



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Slamet Hartono, beralamat di Desa Bukit Raya RT 014 RW 006, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlin Bayu Hutabarat, S.H.,M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 4 blok 02, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat elektronik: hutabaratbayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/PH LAW OFFICE-SK/VII/2023 tanggal 4 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Nomor 37/SK.KH/2023/PN NgB tanggal 16 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Perseroan Terbatas (PT) Satria Hupasarana, berkedudukan di Nanga Mentajai, Nanga Bulik, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mohd Tarmizi Bin Mohd Taib selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Yevgeni Lie Yesyurun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kopi Nomor 25 Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor: 39/SK.KH/2023/PN NgB tanggal
20 Juli 2023 sebagai **Tergugat I**;

Perseroan Terbatas (PT) Gemareksa Mekarsari, berkedudukan di
Nanga Mentajai, Nanga Bulik, Kelurahan Nanga
Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili
oleh Mohd Tarmizi Bin Mohd Taib selaku Direktur
Utama memberikan kuasa kepada Yevgeni Lie
Yesyurun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di
Jalan Kopi Nomor 25 Roa Malaka, Tambora, Kota
Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik
dibawah Nomor: 40/SK.KH/2023/PN NgB tanggal
20 Juli 2023 sebagai **Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan
Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamandau**, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Bukit Hibul, Jalan Mas Kaya
Pangaruh, Nomor 177, Nanga Bulik, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Bupati Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Jalan Bukit Hibul
Barat, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA GUGATAN

1. Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah Bidang Tanah dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan total luas areal bidang tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 atas nama Pemegang hak SLAMET HARTONO, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan bidang tanah M.291

Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah M.1350

Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah M.285

Sebelah Timur : berbatasan dengan bidang tanah M.309
sekarang jalur perkebunan plasma

B. KEWENANGAN MENGADILI

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR jo Pasal 142 RBg mengatur mengenai asas *Forum Rei Sitae* yakni gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik memiliki kewenangan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana dalil posita gugatan angka 1 ialah merupakan benda tidak bergerak berupa Bidang Tanah yang sekarang terletak di Desa

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

C. FAKTA ATAU PERISTIWA

3. Penggugat adalah warga masyarakat yang berasal dari program Transmigrasi yang menetap sejak tahun 1994 di Desa Bukit Raya yang dahulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Bahwa terkait dengan riwayat program Transmigrasi ini kemudian dilegitimasi dengan berupa Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab Pembinaan Ex. UPT/ Desa Transmigrasi Nanga Bulik II-H Nomor BA.145.SB.04.42.99 tanggal 11 Februari 1999 dari Kepala Kantor Unit Permukiman Transmigrasi dan PPH Nanga Bulik II-H yang pada saat itu disampaikan pada BUDIARDJO MAULANDI selaku Kepala Desa Bukit Raya pada saat itu, dengan memuat keterangan warga Transmigrasi sebanyak 447 KK – 1.636 Jiwa, sehingga hal inilah yang juga menetapkan adanya Peta Lokasi Transmigrasi di Desa Bukit Raya dan Peta Batas Hak Pengelolaan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

5. Bahwa sebagai salah satu warga yang ikut Program Transmigrasi, Penggugat diberikan arela bidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang diberikan berdasarkan penunjukkan dan penetapan batas **Peta Tata Ruang Transmigrasi, yang pada dahulunya terletak di Desa Bukit Raya** masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



6. Bahwa seiring waktu berjalan pada sekitar Tahun 2001, antara warga Desa Transmigrasi Nanga Bulik II telah terjalin kerjasama pola Kemitraan PIR-Trans untuk komoditas Kelapa Sawit dengan pihak PT INDHASANA HUPASARANA, sehingga tercapailah program yang dikenal oleh masyarakat pada saat itu ialah Plasma Tahap I yang dikerjakan oleh PT INDHASANA HUPASARANA;

7. Bahwa kemudian setelah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk wilayah Kabupaten Lamandau, pada sekitar tahun 2007 melalui informasi dari Kepala Desa Bukit Raya pada saat yakni BUDIARDJO MAULANDI, diketahui ada **Surat Nomor: 05/CO/SGR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 yang ditandatangani oleh H. RUSDI selaku Chief Of Operation TERGUGAT II**, dengan point penting isi suratnya ialah memuat:

1. *Bahwa PT. Satria Hupasarana pada tahun ini akan membuka lahan perkebunan Kepala Sawit seluas 1000 Ha, di HGU 6.436 Ha yang telah diberikan*
 2. *Sudah dilakukan pembebasan lahan seluas 229 Ha kepada masyarakat dengan nilai Rp. 500.000,- /Ha*
 3. *Untuk menghindari tumpang tindih lahan, kami harapkan bantuan camat untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang personil dari kecamatan atau desa dalam pelaksanaan penggusuran di lapangan*
 4. *Lahan yang dibebaskan berbatasan dengan desa Bukit Raya & Bukit Makmur*
 5. *Lahan yang sudah dibebaskan akan dikerjakan dalam waktu dekat*
8. Dari informasi melalui **Surat Nomor: 05/CO/SGR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007** tersebut diketahui adanya kehadiran TERGUGAT I (PT. Satria Hupasarana) dan TERGUGAT II (PT GEMAREKSA MEKARSARI), yang awalnya membuat bingung masyarakat setempat karena yang diketahui saat itu perusahaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



yang membuka lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit di wilayah sekitar Desa Bukit Raya ialah PT INDHASANA HUPASARANA, dan ternyata ditemukan data bahwa PT. INDHASANA HUPASARANA berubah menjadi nama **PT SATRIA HUPASARANA (TERGUGAT I)** sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor **525/623/EK tanggal 27 April 2004** Perihal Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan;

9. Bahwa melalui **Surat Nomor: 05/CO/SGR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007** itu pula diketahui Hak Guna Usaha (HGU) atas nama TERGUGAT I dengan luas 6.436 Ha, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor 01 Tahun 2005, yang kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2007 dengan Rekomendasi Ijin Pembukaan Lahan dari TURUT TERGUGAT II kepada **PT SATRIA HUPASARANA (TERGUGAT I)**, akan tetapi PENGUGAT pada saat itu masih berpikir baik karena pada saat itu tidak ada masalah dan terlebih lagi pun pada saat itu lahan milik PENGUGAT yang dimitrakan dengan pola PIR-Trans untuk komoditas Kelapa Sawit belum menghasilkan.

10. Bahwa selanjutnya, di sekitar akhir tahun 2011 mulai timbul permasalahan antara warga masyarakat di sekitar Desa Bukit Raya yang mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT I tidak mengakui kerjasama kemitraan pola PIR-Trans dengan warga melainkan TERGUGAT I (**PT SATRIA HUPASARANA**) mengklaim bahwa tanaman Kelapa Sawit yang ditanamnya ialah masuk dalam wilayah Kebun Inti termasuk klaim penguasaan terhadap bidang tanah milik Penggugat, oleh karena itu warga masyarakat pada saat itu bersama dengan BUDIARDJO MAULANDI, pada sekitar awal Tahun 2012 menyampaikan keberatan/protes kepada TERGUGAT I (**PT SATRIA HUPASARANA**) dan meminta dikembalikan lahan-lahannya kepada masing-masing warga pemilik lahan, yang kemudian TERGUGAT I (**PT SATRIA HUPASARANA**) yang saat itu diwakili oleh SIMON PIET, SH, WARSONO dan NAPTALI AGAN pun untuk penyelesaiannya

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



dengan melibatkan TURUT TERGUGAT I, akan tetapi tidak ada hasilnya, dikarenakan TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA) tetap bersikukuh mengklaim sebagai pemilik lahan a quo dengan dalih adanya **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005;**

11. Bahwa atas permasalahan ini pun sebagaimana posita angka 10, **TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA)** pernah mengajukan gugatan kepada Para Warga di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Perkara: 09/Pdt.G/2012/PN.P.Bun, yang kemudian perkara berlanjut pada Tingkat Banding Putusan Nomor 16/Pdt/2013/PT.PR tanggal 27 Juni 2013, dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2013 Tanggal 27 November 2014, proses akhir dari Putusan perkara in casu ialah menyatakan Gugatan TERGUGAT I **(PT SATRIA HUPASARANA) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**. Akan tetapi hingga sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA) masih menguasai lahan termasuk bidang tanah (objek sengketa) milik Penggugat yang dikuasai sebagai lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai secara bersama dengan TERGUGAT II (PT GEMAREKSA MEKARSARI), yang diketahui Penggugat bahwa bidang tanah miliknya tersebut berada pada bagian Blok 30 Areal Perkebunan TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA);

12. Bahwa diketahui sampai dengan gugatan ini diajukan, Penguasaan Bidang Tanah (objek sengketa) milik Penggugat oleh TERGUGAT I **(PT SATRIA HUPASARANA) sebagai lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai secara bersama dengan TERGUGAT II (PT GEMAREKSA MEKARSARI), yang diketahui Penggugat bahwa bidang tanah miliknya berada pada bagian Blok 30 Areal Perkebunan TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA) dengan dalih bahwa** bidang tanah Penggugat tersebut masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) TERGUGAT I yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005,

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



dengan dibuktikan adanya Papan Pengumuman HGU TERGUGAT I, yang fakta tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanahnya (objek sengketa) kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II maupun pihak lainnya, baik dengan cara ganti rugi lahan, maupun jual-beli, sehingga hal ini menjadi sangat merugikan bagi PENGUGAT selaku pemilik bidang tanah (lahan) yang sah menurut hukum sebagaimana alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi);

13. Bahwa PENGUGAT selaku pemilik bidang tanah (lahan) yang sah menurut hukum sebagaimana alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi), maka seharusnya menurut hukum PENGUGAT dapat secara aman dan nyaman dapat menguasai dan memilikinya, akan tetapi faktanya PENGUGAT telah nyata kehilangan hak atas tanah-nya dikarenakan telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dengan alasan masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) TERGUGAT I yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005, yang dengan demikian ini menunjukkan ada peristiwa terjadinya tumpang tindih Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I pada objek bidang tanah yang sama milik Penggugat (objek sengketa);

14. Bahwa terkait dengan upaya penyelesaian atas masalah terjadinya tumpang tindih Sertifikat Tanah antara Sertifikat Hak Milik Warga termasuk Penggugat dengan Hak Guna Usaha (HGU) TERGUGAT I yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005, melalui perwakilan warga bernama BUDIARDJO MAULANDI karena sebagai Kepala Desa Bukit Raya pada masa Program Transmigrasi, telah melakukan upaya-upaya mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022, telah mengirim Surat yakni kepada

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Kementrian Agraria/Tata Ruang, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Presiden Republik Indonesia, bahkan pernah ada pelaksanaan mediasi di hadapan TURUT TERGUGAT I, yang juga dihadiri oleh Perwakilan TURUT TERGUGAT II yakni ASISTEN I, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020, warga dan Penggugat yang diwakili oleh BUDIARDJO MAULANDI, MAHARANI HAIRUL, dan JON RIZAL, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang adil bagi Penggugat dan warga masyarakat lainnya, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan pun, PENGGUGAT tetap saja tidak dapat memiliki dan memanfaatkan dengan aman dan nyaman atas bidang tanah sebagaimana dimaksud alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi);

15. Dari beberapa upaya yang telah ditempuh, ditemukan ada beberapa fakta terkait dengan riwayat Penguasaan lahan Tergugat I selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 yakni:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 dengan Luas 6.436,12 Ha yang terletak di Desa Perigi, Melata, Bukit Makmur dan Bukit Raya, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 122/HGU/BPN/2004 tanggal 29 Oktober 2004
- b. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 122/HGU/BPN/2004 tanggal 29 Oktober 2004 pada bagian menimbang huruf b memuat Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 321.480.42/2001 Tanggal 8 Juni 2001 tentang Pemberian Revisi Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT INDHASANA HUPASARANA yang terletak di Desa Melata, Perigi dan Desa Nanuah

Fakta yang memuat letak wilayah perkebunan Kelapa Sawit antara Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tersebut dengan Surat

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN NgB



Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Sertifikat HGU terdapat kejanggalan yakni berdasarkan Revisi Ijin Lokasi tersebut Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit hanya terletak di Desa Melata, Perigi dan Desa Nanuah, tidak termasuk pada wilayah Desa Bukit Raya dan Bukit Makmur.

16. Selain itu juga, fakta juga ditemukan melalui pelaksanaan Mediasi di hadapan TURUT TERGUGAT I, yang juga dihadiri oleh Perwakilan TURUT TERGUGAT II yakni ASISTEN I, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020, pada Berita Acara Mediasi Nomor 35/600.13-62.09/II/2020 pada angka romawi II huruf b angka 3 point ke 4 menyatakan adanya tumpang tindih seluas 20,882 Ha yang ditemukan melalui Overlay peta HGU Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005, akan tetapi kelanjutan dan kejelasan atas mediasi tersebut tidak pernah tuntas secara jelas dan TURUT TERGUGAT I terkesan tidak transparan dan tidak ikhlas menyelesaikannya, sehingga lagi-lagi Penggugat maupun warga lainnya masih merasa tidak adil dan tetap menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan sampai saat gugatan ini diajukan pun, PENGGUGAT tetap saja tidak dapat memiliki dan memanfaatkan dengan aman dan nyaman atas bidang tanah sebagaimana dimaksud alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi);

17. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT ialah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, sedangkan dalih TERGUGAT I dan TERGUGAT II ialah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005, yang tentunya dapat diketahui dan dimengerti bahwa lebih dahulu alas hak milik PENGGUGAT terbit daripada HGU in casu, bahkan lebih parahnya lagi dalam Mediasi tanggal 17 Januari 2020, TURUT TERGUGAT I me-legitimasi dengan pernyataan bahwa seluruh Sertifikat Hak Milik bekas Pemegang Hak Transmigrasi **telah**

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



dihapus (dimatikan), yang pernyataan ini sangat tidak berdasarkan hukum yang sah mengingat tidak pernah ada bukti yang sah menurut hukum, apakah itu berupa Putusan Pengadilan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik warga eks Transmigrasi di hapus (dimatikan).

18. Bahwa dari uraian tersebut sangat terang dan jelas bahwa PARA TERGUGAT sebelum gugatan ini diajukan telah mengetahui adanya permasalahan dengan warga masyarakat eks Transmigrasi Desa Bukit Raya termasuk Penggugat selaku pemilik bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari program Transmigrasi, akan tetapi sampai saat ini pun tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT selaku Perusahaan yang telah menguasai dan memanfaatkan lahan Objek sengketa untuk Perkebunan Kelapa Sawit yakni sampai dengan saat ini PARA TERGUGAT tidak mau menyelesaikan dan menyerahkan hak Penggugat atas bidang tanah tersebut (objek sengketa), maka hal ini membuktikan adanya kesengajaan untuk menghilangkan hak Penggugat dan berakibat kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil;

D. ALASAN YURIDIS BERDASARKAN FAKTA PERISTIWA

19. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, yang kemudian hal tersebut juga dijadikan pedoman lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana termuat dalam Konsiderannya, maka kedudukan Penggugat selaku Warga Negara Indonesia (rakyat) yang telah diberikan hak atas tanah berupa Hak Milik dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang berasal

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



dari Program Pemerintah yakni Transmigrasi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dikarenakan hal ini telah sesuai dengan cita-cita negara untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.

20. Mengenai ketentuan Hak Milik atas tanah yang diberikan negara kepada Penggugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) adalah sah menurut hukum dikarenakan telah sesuai dengan amanat ketentuan UUPA Pasal 20 ayat 1 mengatur bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Sedangkan ketentuan Pasal 6 UUPA mengatur tentang semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

21. Kemudian UUPA Pasal 27 mengatur tentang Hapusnya Hak Milik bila:

- a. tanahnya jatuh kepada Negara dikarenakan:
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).

b. tanahnya musnah.

Hak Milik atas tanah Penggugat selaku warga negara Indonesia dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tidaklah dinyatakan hapus karena faktanya bidang tanah milik Penggugat (objek sengketa) tidak termasuk dalam bidang tanah yang saat ini digunakan untuk kepentingan umum ataupun kepentingan sosial serta tidak dalam status ditelantarkan oleh Penggugat, maupun tidak pernah diserahkan secara sukarela kepada negara dan atau bidang tanah (fisik) masih ada (tanahnya tidak musnah), yang faktanya sampai gugatan ini

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



diajukan, bidang tanah milik Penggugat (objek sengketa) sedang dikuasai PARA TERGUGAT selaku Perusahaan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dengan cara yang melawan hukum dan tidak beritikad baik sehingga telah merugikan Penggugat;

22. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 52 ayat 1 mengatur tentang Hapusnya suatu hak atas tanah didasarkan:

- a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;
- b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;
- c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terkait dengan kedudukan Penggugat selaku pemegang hak Milik atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tidak dapat dinyatakan hapus atau dihapuskan dikarenakan sifat hak Milik yang tidak dibatasi masa berlakunya, dan atau tidak pernah ada Keputusan Pejabat berwenang termasuk Putusan Pengadilan yang membatalkan atau mencabut Hak Penggugat a quo dan atau tidak pernah ada akta yang menerangkan Penggugat melepaskan haknya tersebut. Maka bilamana ada pernyataan bahwa seluruh Sertifikat Hak Milik bekas Pemegang Hak Transmigrasi **telah dihapus (dimatikan), merupakan suatu pernyataan tidak berdasarkan hukum yang sah;**

23. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 13 ayat 2 dikenal metode Pendaftaran Tanah secara sistematis yang didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga jika dihubungkan dengan keberadaan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Penggugat di Desa Bukit Raya pada tahun 1994 ialah karena menjadi peserta Transmigrasi bersama warga lainnya sebanyak 447 KK – 1.636 Jiwa, yang dahulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian Penggugat pun diberikan hak atas tanah oleh negara berupa Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang berasal dari peta dasar pendaftaran tanah yakni Peta Lokasi Transmigrasi di Desa Bukit Raya dan Peta Batas Hak Pengelolaan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

24. Sebagaimana ketentuan UUPA Pasal 16 ayat 1 ada beberapa jenis Hak-hak atas tanah selain Hak Milik (SHM), dikenal juga Hak Guna Usaha (HGU) dan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 9 ayat 1 yang mengatur tentang objek pendaftaran tanah termasuk diantaranya ialah bidang tanah dengan status Hak Milik dan bidang tanah Hak Guna Usaha.

25. Bahwa jikalau sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I (PT SATRIA HUPASARANA) berdalih pemilik objek sengketa dengan dasar** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 dan **TERGUGAT II (PT GEMAREKSA MEKARSARI) selalu berdalih sama dengan alasan HGU tersebut sehingga melarang Penggugat untuk dapat memiliki, menguasai dan memanfaatkan bidang tanah secara nyaman dan aman tanpa gangguan sebagaimana** bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi), maka harus diperhatikan ialah:

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi, “Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, **pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut** sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang selanjutnya pada ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu **terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian** yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) wajib menurut hukum menyelesaikan lahan/bidang tanah milik PENGUGAT in casu, setidaknya-bilamana berniat memiliki lahan/bidang tanah in casu, maka dengan pola PARA TERGUGAT melakukan pembayaran ganti kerugian kepada PENGUGAT selaku pemilik sah atas lahan/bidang tanah, akan tetapi fakta yang terjadi sampai saat ini PARA TERGUGAT tetap menguasai lahan-lahan milik PENGUGAT tanpa persetujuan dan atau tanpa ada peralihan hak yang sah menurut hukum dari PENGUGAT baik berupa Jual Beli, Sewa Menyewa dan sebagainya, sehingga berakibat pada kerugian bagi PENGUGAT selaku pemilik bidang tanah (lahan) yang sah menurut hukum. Maka dengan demikian sangat jelas bahwa perbuatan PARA TERGUGAT **merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**;

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini, terkait dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat mendasarkan pada alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi), sedangkan PARA TERGUGAT berdalih Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005, maka telah terjadi sertifikat ganda diatas

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



bidang tanah yang sama (objek sengketa), maka menurut hukum yang berlaku dan telah menjadi **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018**, yang pada kaidahnya, **"Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"**, Sehingga yang harus dinilai dalam pemeriksaan gugatan ini ialah Sertifikat mana yang lebih dahulu terbit, yang faktanya tidak terbantahkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 milik Penggugat lebih dahulu terbit, baru kemudian HGU TERGUGAT I. Yang dengan demikian menurut hukum, wajib menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 adalah yang paling kuat dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 atas nama TERGUGAT I tidak memiliki kekuatan hukum diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa);

27. Bahwa terkait dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018**, yang pada kaidahnya, **"Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"**. Kaidah ini telah seringkali tertuang dalam beberapa putusan yakni Putusan Nomor 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, kemudian selanjutnya ditegaskan dalam Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016, kemudian Mahkamah Agung masih tetap konsisten dengan kaidah tersebut, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K / Pdt/2017 tanggal 10 April 2017, Putusan Nomor 734PK / Pdt / 2017 tanggal 19 Desember 2017, Putusan 1318 K / Pdt / 2017 tanggal 26 September 2017, selanjutnya kaidah hukum tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam Putusan Nomor 734 PK / Pdt / 2017;

28. Bahwa yang menjadi penting dalam pemeriksaan perkara ini ialah Lahan milik PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan telah digunakan untuk ditanami Perkebunan

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Kelapa Sawit, dengan cara tidak beritikad baik dengan modus Pola Kemitraan namun dianulir dan dibantah bahwa Pola Kemitraan itu tidak ada melainkan lahan (Objek sengketa) dimasukan sebagai kebun Inti dengan dalih Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 atas nama TERGUGAT I, dan tidak terbantahkan telah merugikan hak Penggugat selaku pemilik hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998, maka dikarenakan terdapat sertifikat ganda atas objek sengketa, demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yakni pada Rumusan hukum kamar perdata huruf B angka 1 d.Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak. Yang kemudian pula pernah digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015, bahwa gugatan atas adanya sertifikat ganda, harus menjadikan Kantor Pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak, mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

29. Bahwa dikarenakan keberadaan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II di yang melakukan aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit juga berkaitan dengan TURUT TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini, maka kedudukan TURUT TERGUGAT II patut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



30. Bahwa bilamanapun dalam pemeriksaan perkara ini terbukti TERGUGAT I maupun TERGUGAT II menguasai lahan/bidang tanah (objek sengketa) milik Penggugat tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa ada peralihan hak yang sah menurut hukum dari PENGGUGAT baik berupa Jual Beli, Sewa Menyewa dan sebagainya, sehingga berakibat pada kerugian bagi PENGGUGAT selaku pemilik bidang tanah (lahan) yang sah menurut hukum, maka demi memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*, kami mohon untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II in casu adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat;

E. KERUGIAN YANG TELAH DIDERITA OLEH PENGGUGAT

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, **“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**, maka dihubungkan dengan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim, menduduki, menguasai, dan menanami Kelapa Sawit diatas bidang tanah (objek sengketa) secara melawan hukum yakni tanpa alas hak yang sah atau alas hak yang tidak memiliki kekuatan hukum dan atau tanpa ada peralihan hak yang sah menurut hukum dari PENGGUGAT baik berupa Jual Beli, Sewa Menyewa dan sebagainya, maka sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, sudah sepatutnyalah menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik secara materiil dan immaterial, yang kami uraikan sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil, yang apabila ditaksir dengan uang kalau lahan-lahan tersebut diplasmakan dengan perkebunan sawit besar,

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



dengan penghitungan “Rata-rata Masa Panen per bulan per hektar x harga pasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit x Lama Penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, diperoleh perhitungan:

- Luas Lahan/Bidang Tanah (Objek Sengketa) : 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) = 1 Hektar
- Luas Lahan 1 Hektar, minimal Panen selama 1 bulan ialah 2 Kali dengan total rata-rata jumlah = 2,5 Ton atau 2.500 Kg
- Harga pasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit = 2.000 /Kg
- Periode Penguasaan Lahan/Bidang Tanah (Objek Sengketa) dari awal tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan yakni 11 Tahun, 6 Bulan = 138 Bulan

Total Kerugian Materiil yang diderita Penggugat ialah

$2.500 \times 2000 \times 138 = \text{Rp. 690.000.000,-}$ (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah)

b) Kerugian immaterial berupa hilang rasa aman dalam memiliki suatu harta yang menimbulkan rasa traumatic dan selalu dianggap tidak benar oleh PARA TERGUGAT sehingga tercemarnya nama baik PENGGUGAT yang secara hukum merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa, yang sebenarnya tidak terukur nilainya, akan tetapi demi memenuhi rasa keadilan atas gugatan yang diajukan ini, Besar Kerugian Immaterial yang telah diderita PENGGUGAT ditaksir sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

F. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI (PENDAHULUAN), SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN UANG PAKSA (DWANGSOOM) SERTA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

32. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan PARA

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



TERGUGAT yang tidak bisa diduga dan ditebak terhadap objek sengketa milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela terhadap Tuntutan Provisi (Pendahuluan) yakni memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak yang mendapat kuasa daripada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas apapun sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Bidang Tanah dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan bidang tanah M.291
Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah M.1350
Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah M.285
Sebelah Timur : berbatasan dengan bidang tanah M.309
sekarang jalur perkebunan plasma

33. Bahwa memperhatikan objek sengketa dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak (benda tetap) yang didasarkan pada bukti Otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 dengan luas 10.000 M2 yakni bidang tanah dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk mencegah upaya mengalihkan Objek sengketa selama perkara ini diperiksa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sehingga

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



merugikan Hak Penggugat, maka kami memohon agar terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang kami ajukan dengan Putusan Sela;

34. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi tersebut di atas oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

35. Bahwa gugatan ini sebagaimana yang berkaitan dengan objek sengketa atas lahan dengan luas 10.000 M2 dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 yang merupakan bukti akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu PENGUGAT yang telah secara utuh terpenuhi segala formalitas Hukum yang diatur dalam **pasal 191 ayat (1) RB.g dan juga sebagaimana Pedomana Pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Jo SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001**, oleh karenanya sangat beralasan Hukum PENGUGAT memohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (***Uit Voorbar Bij Vooraad***);

36. Bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan kemudian menarik PARA TURUT TERGUGAT yakni TURUT

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, maka dalam hal ini menyatakan untuk menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk, Patuh serta taat terhadap isi dan bunyi dari Putusan dalam perkara ini;

37. Bahwa oleh karenanya PARA TERGUGAT adalah dalam perkara **in casu** senyatanya merupakan pihak yang salah telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II di bebaskan atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi dengan menyatakan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak yang mendapat kuasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas apapun sampai pemeriksaan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap terkait di atas lahan/ Bidang Tanah dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bidang tanah M.291
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bidang tanah M.1350
Sebelah Barat	: berbatasan dengan bidang tanah M.285
Sebelah Timur	: berbatasan dengan bidang tanah M.309
sekarang	jalur perkebunan plasma

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



2. Mengabulkan Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan/ Bidang Tanah dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan bidang tanah M.291
Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah M.1350
Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah M.285
Sebelah Timur : berbatasan dengan bidang tanah M.309
sekarang jalur perkebunan plasma

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum alas hak atas tanah milik PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, dengan luas tanah 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SLAMET HARTONO;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas lahan (bidang tanah) yang dahulu terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan bidang tanah M.291
Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah M.1350
Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah M.285

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Sebelah Timur : berbatasan dengan bidang tanah M.309
sekarang jalur perkebunan plasma

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menduduki, menguasai dan memiliki lahan milik PENGGUGAT untuk digunakan sebagai Lahan Perkebunan dan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melarang dan menghalang-halangi PENGGUGAT untuk memiliki lahan miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2005 atas nama TERGUGAT I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap lahan/bidang tanah milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1998 dan Surat Ukur Nomor 303 Tanggal 2 Januari 1998 atas nama Pemegang Hak SLAMET HARTONO, dengan Luas tanah 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataupun pihak lainnya yang diberi kuasa oleh PARA TERGUGAT untuk segera menyerahkan lahan milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT secara sukarela tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT meliputi

a. kerugian materil sebesar **Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah)**

b. kerugian immateril sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai tidak melaksanakan putusan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voorbar Bij Vooraad*);

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 6 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan perkara dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 22 Agustus 2023, Kuasa Hukum Penggugat mohon untuk mencabut perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 22 Agustus 2023, Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb tersebut, serta berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya perdamaian telah berhasil disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya disertai dengan adanya permohonan Kuasa Hukum Penggugat, maka hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1.Menyatakan bahwa perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb dicabut;
- 2.----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asterika, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Ttd

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Guntur, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....M: | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | Rp10.000,00; |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ngb



3.....R	
edaksi	
4.....P	
roses	Rp100.000,00;
5.....P	
NBP.....	Rp60.000,00;
6.....P	
anggilan	Rp150.000,00;
Jumlah	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	